



PUTUSAN
Nomor 3241 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Disril Revolin Putra, SH., MH., dalam hal ini memberi kuasa Substitusi kepada Sudiasih, SH., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013, kemudian memberi kuasa kepada Suyanto, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Ny. NJAJU HASNAH MASKO REKSOSUSILO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Biak Nomor 28A, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
2. **dr. EDDY WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Biak Nomor 28A, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susy Tan, SH., MH., advokat pada Kantor Hukum Susy Tan & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013;
3. **GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017



**KEPALA KANTOR PETANAHAN WILAYAH DK1
JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan
Tanah Abang I, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Y. YULIDA DESMARTINI, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) selaku Notaris Protokol dari Notaris
RACHMAT MUSRAN, SH *Juncto* Notaris SOEKIMI, SH, *Juncto*
Notaris ADLAN YULIZAR, SH., bertempat tinggal di Griya
Ayuda Jalan Raden Saleh Nomor 9 B Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya Pemilik yang sah atas
bidang tanah yang terletak di Jalan Biak Nomor 28A Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, seluas 556 m², sesuai Sertifikat Hak
Guna Bangunan Nomor 167/Tjideng tertanggal 7 Pebruari 1972 dan
Gambar Situasi Nomor 56/34/1972 tertanggal 31 Djanuari 1972 atas
nama Penggugat (PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 167/Tjideng
tertanggal Pebruari 1972 dan Gambar Situasi Nomor 56/34/1972
tertanggal 31 Djanuari 1972 atas nama Penggugat adalah sah dan dapat
diperpanjang;
4. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 501/Cideng dan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017



sertifikat-sertifikat perubahannya yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3265/Cideng dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau pihak siapapun juga yang memperoleh hak dan Tergugat-I ataupun Tergugat-II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang terletak di Jalan Biak Nomor 28A Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 per hari bila lalai menjalankan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan baik (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah *Nebis in Idem* Perkara gugatan *a quo* yang terdaftar dalam register perkara Nomor 212/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst., adalah *nebis in idem* dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor PK/Pdt/2008, tanggal 23 Mei 2008, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pdt/2005 tanggal 3 Agustus 2006, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 68/Pdt/2004/PT DKI tanggal 11 Maret 2004 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.G/2003/PN Jkt Pst., tanggal 14 Agustus 2003;
2. Bahwa agar jelas persamaan antara kedua perkara tersebut, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memeriksa tabel berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Perkara gugatan <i>a quo</i> , Daftar Nomor 212/Pdt.G/ 2010/PN Jkt Pst;	Putusan MA Nomor 2 PK/Pdt/2008, tanggal 23 Mei 2008, <i>Juncto</i> Putusan MA Nomor 195 K/Pdt/2005 tanggal 3 Agustus 2006, <i>Juncto</i> Putusan PT DKX Nomor 68/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 11 Maret 2004, <i>Juncto</i> Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.G/2003/PN JKT PST., tanggal 14 Agustus 2003;
Penggugat	PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. (Penggugat) ;	PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. (Penggugati Pembanding/ Pemohon/Kasasi/Termohon Pemeriksaan Kembali) ;
Tergugat	1. Ny. Njaju Hasnah Masko Reksosusilo (Tergugat-I); 2. Dr. EDDY WIDODO (Tergugat-II) 3. Gubernur DKI Jakarta (Tergugat-III) 4. Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kotamadya (TergugatII) Jakarta Pusat (Tergugat-IV) 5. Y. Yulida Desmartini, SH. (Turut Tergugat) ;	1. Dr. EDDY WIDODO (Tergugat-I/Terbanding- Termohon Kasasi- I/Pemohon PK) ; 2. Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat Ket : Dlm perkara ini, Ahli Waris Ny. Njaju Hasnah Masko Reksosusilo menjadi Saksi dlm persidangan perkara;
Pokok Perkara	Gugatan Kepemilikan atas tanah Jalan Biak Nomor	Gugatan Kepemilikan atas Tanah Jalan Biak Nomor

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017



	28A, Jakarta Pusat yang dimiliki oleh Dr.Eddy Widodo (Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Cideng, sebelumnya Hak Guna Bangunan Nomor 3265/Cideng)	28A, Jakarta Pusat yang dimiliki oleh Dr. Eddy Widodo (Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Cideng, sebelumnya SHak Guna Bangunan Nomor 3265/Cideng)
--	--	--

3. Bahwa dari tabel di atas, sangat jelas bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ini hanyalah mengada-ada dan sekedar pengulangan belaka dari perkara sama yang sudah pernah diajukan dan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt12008, tanggal 23 Mei 2008, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pdt/2005 tanggal 3 Agustus 2006, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 68/Pdt/2004/PT. DKI tanggal 11 Maret 2004, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.G/2003/PN JKT PST., tanggal 14 Agustus 2003 ;
4. Bahwa dalam tabel tersebut di atas, jelas bahwa baik subjek perkara (Para Pihak yang berperkara) yang sama, maupun objek perkaranya (Gugatan Kepemilikan atas tanah Jl. Biak Nomor 28A, Jakarta Pusat yang dimiliki oleh Dr. Eddy Widodo, Sertifikat HM Nomor 113/Cideng, sebelumnya SHak Guna Bangunan Nomor 3265/Cideng) juga sama. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau seticlak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt/2008, tanggal 23 Mei 2008, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 KiPdt/2005 tanggal 3 Agustus 2006, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 68/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 11 Maret 2004, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.G/2003/PN Jkt Pst., tanggal 14 Agustus 2003;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat juga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat telah mengabaikan/melepaskan haknya selama lebih dan 50 (lima puluh tahun), sejak Penggugat menyatakan memperoleh haknya atas suatu kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Jalan Biak Nomor 28A, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Cideng, dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3265/Cideng), yaitu tanggal 14 Mei 1960, sesuai akta Nomor 37 tanggal 14 Mei 1960 yang dibuat oleh Notaris Liem Toeng Kie, SH. mengenai Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak Sewaan dari PT Garuda Mas Veem kepada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (*in casu* Penggugat);
6. Bahwa sikap Penggugat yang telah melepaskan haknya secara diam-diam ini juga secara jelas disebutkan dan diakui dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt/2008, tanggal 23 Mei 2008 (halaman 16 alinea ke2), *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. tanggal 14 Agustus 2003 (halaman 28-29), yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 68/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 11 Maret 2004. Putusan-putusan mana telah berkekuatan tetap;
Bahwa dengan demikian, sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat-III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut) ;
3. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa) :

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 212/PDT.G/2010/PN Jkt Pst., tanggal 10 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat-III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 141/PDT/2012/PT DKI., tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Srt.Pdt.Kas/2013/PN Jkt Pst., *Juncto* Nomor 212/PDT.G/2010/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/PDT/2012/PT DKI tertanggal 17 Juli 2012 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 212/PDT.G/2010/PN Jkt Pst tertanggal 10 Maret 2011;

3. Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah satu-satunya Pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Biak Nomor 28A Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, seluas 556 m², sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 167/Cideng tertanggal 7 Pebruari 1972 dan Gambar Situasi Nomor 56/34/1972 tertanggal 31 Januari 1972 atas nama Pemohon Kasasi (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.);
3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 167/Cideng tertanggal 7 Pebruari 1972 dan Gambar Situasi Nomor 56/34/1972 tertanggal 31 Januari 1972 atas nama Pemohon Kasasi adalah sah dan dapat diperpanjang;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemohon Kasasi.
5. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 501/Cideng dan sertipikat-sertipikat perubahannya yaitu Sertipikat Nomor 3265/Cideng dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II atau pihak siapapun juga yang memperoleh hak dan Termohon Kasasi I ataupun Termohon Kasasi II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang terletak di Jalan Biak Nomor 28A Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kepada Pemohon Kasasi dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari bila lalai menjalankan putusan perkara ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2013 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Januari 2013 kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Sertifikat Hak Guna Bangunan Penggugat telah berakhir, Penggugat tidak menguasai, mengurus atau mengelola tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan;

Bahwa terhadap tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I kemudian dijual kepada Tergugat II dan telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik/1998 dengan berdasarkan kepada Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, Sertifikat Hak Milik tersebut memiliki status hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk** tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)